

TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU KABUPATEN BARITO TIMUR

2021

KPT KPU BT NO 11/HK.04-Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta menindaklanjuti Rekomendasi atas hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No Nomor 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PP No 157 Tahun 2015; Pemen No 8 Tahun 2019; Permen No 25 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang bertujuan untuk :
 1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
 2. Menjadikan Negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
 3. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat;
 4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
 5. Meningkatkan efisien (biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
 6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
 - Lampiran 2 Halaman.